

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN- PEMILIHAN – PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2024

Kpt 87 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.29 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.79 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.83 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.